

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP ABORSI BAGI WANITA KORBAN PEMERKOSAAN

Ardina¹, Nurinayah²

^{1,2} UIN Datokarama Palu

Email: ardineesrd0216@gmail.com

Abstract

This study aims to identify and analyze legal norms, especially those related to Islamic law and positive law in Indonesia regarding abortion as a result of rape. In general, the legal status of abortion according to Islamic law is haram. Likewise, it is found in article 346 of the Criminal Code that abortion is also not permitted. However, regarding the legal status of abortion caused by rape, there are several opinions in Islamic law and positive law in Indonesia. The research in this thesis uses normative juridical research (normative legal research), namely legal research conducted by examining literature or secondary data. In accordance with the characteristics of the study, this study used the library research method (literary study). The results of the study show that the legal status of abortion as a result of rape according to Islamic law has several opinions. The Tarjih Muhammadiyah Council forbids abortion as a result of rape, the Bahtsul Masail NU and the MUI fatwa allow it. Whereas in positive law in Indonesia as contained in Law Number 36 of 2009 concerning Reproductive Health both allow abortion due to rape.

Keyword: Abortion; Islamic law; Positive law; Rape.

A. PENDAHULUAN

Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Jika dibandingkan dengan makhluk lainnya, maka manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Berbeda dengan binatang, Allah menganugerahkan akal kepada manusia yang fungsinya adalah untuk berfikir dan dipakai untuk hal-hal yang baik. Namun, tidak selamanya manusia bisa memanfaatkan akalnya untuk hal yang baik. Banyak manusia yang lebih mengikuti hawa nafsunya, sehingga akal jernihnya terselubungi oleh berbagai perbuatan buruk dan menyimpang.

Di dalam kehidupan modern, ada beberapa bentuk penyimpangan yang masih dilakukan oleh Sebagian masyarakat, seperti *free sex* dan pemerkosaan. *Free sex* atau seks bebas sepertinya telah menjadi sebuah trend di lingkungan para remaja masa kini. Perbuatan yang diadopsi dari pola perilaku remaja Barat seolah-olah memperoleh pengakuan dari media. Setiap hari banyak terdapat adegan seks bebas yang dipertontonkan dan menjadi tema pokok di beberapa film dan sinetron yang muncul di televisi. Konsekuensinya, banyak remaja yang berpikir bahwa seks bebas adalah suatu perbuatan yang wajar dipraktikkan di zaman sekarang.

Terjadinya perbuatan yang menyimpang di kalangan remaja disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Anak-anak tidak dididik oleh keluarganya untuk belajar agama sejak kecil.
2. Lingkungan tidak baik yang mempengaruhi.

3. Terbiasa dalam melakukan perilaku seks bebas yang akhirnya menyebabkan kecanduan.
4. Faktor buruknya perangai, rasa malu yang hilang, tipisnya keimanan, dan tidak melaksanakan perintah agama dengan sebaik-baiknya.

Fenomena seperti ini juga sudah mulai merambah di Indonesia. Persoalan mengenai seks bebas sudah banyak terungkap di kalangan para remaja terkhususnya pelajar dan mahasiswa. Perilaku menyimpang ini merupakan sebuah gejala rusaknya akhlak remaja masa kini. Hanya remaja yang mempunyai daya pikir jernih saja yang tidak akan terjerumus ke dalam perilaku yang hina tersebut.¹

Seks bebas dan aborsi memiliki hubungan yang begitu erat. Ketika dua orang melakukan seks bebas, maka hal ini merupakan pendahuluan terjadinya fertilisasi sperma dan sel telur, baik yang diinginkan maupun tidak.²

Oleh sebab itu, ramainya seks bebas yang terjadi pada masyarakat sangat kuat kaitannya dengan aborsi.³

Mengenai pemerkosaan, berdasarkan data dari Catatan Tahun Komisi Nasional Perempuan pada tahun 2018 menyatakan bahwa terdapat 619 Kasus Pemerkosaan telah

¹ Abu Al-Ghifari, *Fiqh Remaja Kontemporer*, (Cet. I, Bandung: Media Qalbu, 2005), 55.

² Gulardi H Wiknjossastro, dkk., *Aborsi dalam Prespektif Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002), 95.

³ *Ibid*, 185.

terjadi.⁴

Kasus yang terjadi pada tanggal 4 September 2008 di Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo Salatiga merupakan salah satu contohnya. Gadis yang masih berusia 18 tahun diperkosa oleh pelaku. Ketika warga menemukannya, ia sudah pingsan tidak sadarkan diri. Terdapat luka bekas dipukul oleh benda tumpul di bagian pelipis korban tersebut. Hal ini mengisyaratkan bahwa korban mengalami suatu tindak kekerasan fisik dan seksual yang dilakukan oleh pelaku perkosaan.

Dari contoh kasus tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana pemerkosaan adalah sebuah tindak kejahatan yang harus memperoleh pemikiran lebih matang, terlebih dalam memberikan sebuah upaya perlindungan hukum kepada korban pemerkosaan.⁵

Perlu diingat kendati pemerkosaan merupakan suatu kekejaman seksual, namun pemerkosaan sangat berbeda dengan perbuatan seks bebas dan perzinaan, ini dikarenakan pemerkosaan memiliki unsur kekerasan dan paksaan.⁶

Namun, salah satu dampaknya akan sama dengan seks bebas yaitu akan terjadinya kehamilan di luar pernikahan yang tidak diinginkan yang akan menumbuhkan rasa kekecewaan,

⁴ Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan tahun 2018.

⁵ Ibid, 15.

⁶ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan; Isu-isu Biomedis dalam Perspektif Islam*, (Cet. I, Bandung: Mizan, 1997), 146.

stress, sedih dan hina pada diri korban. Mereka merasa hanya dijadikan sebagai sasaran pelampiasan hasrat seksual jahat yang dilakukan oleh pemerkosa. Rasa berdosa pun muncul dari diri korban pemerkosaan meskipun sebenarnya perempuan-perempuan korban pemerkosaan yang berupaya melawan tidak mendapatkan dosa akibat perbuatan yang dilakukan terhadap mereka.

Sebagaimana Allah berfirman di dalam Q.S An-Nahl ayat 106:

Terjemahnya:

“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.”

Allah juga memberi ampunan dosa bagi orang yang sedang dalam keadaan darurat, sekalipun ia memiliki kesanggupan berikhtiar, namun keadaan darurat lebih menonjol dari ikhtiarnya.⁷

Firman Allah di dalam Q.S Al-Baqarah ayat: 173.

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya.

⁷ Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam; Tinjauan Psikologi Pendidikan dari Sudut Pandang Islam*, (Cet. II, Jakarta: Amzah, 2008), 106.

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Telah banyak wanita korban pemerkosaan yang akhirnya harus menyimpan penderitaanya sendiri. Disinilah kemudian muncul sebuah kegelisahan. Seringkali pemerkosaan tersebut tidak segera dilaporkan oleh korban ataupun keluarga. Disisi lain hal tersebut berkaitan dengan faktor-faktor seperti takut akan aibnya terbuka, adanya tekanan dari pihak keluarga, korban ingin melupakan kejadian tersebut, bahwa pemerkosaan akan menyakiti dan adanya sebuah perasaan malu dan takut apabila orang lain mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.⁸

Orang-orang yang melakukan sebuah tindakan aborsi memiliki alasannya masing-masing yang menyebabkan mereka melakukannya. Contohnya adalah seseorang yang aborsi dikarenakan gagal dalam pencegahan kehamilan, adanya permasalahan keuangan rumah tangga, kehamilan yang terjadi di luar status perkawinan, kesehatan sang ibu yang menurun dan membahayakan kehamilannya atau lemahnya janin yang ada di dalam kandungannya serta kehamilan yang terjadi akibat pemerkosaan.¹⁷ Maka, bagaimana jika aborsi dilakukan akibat pemerkosaan? Poin terakhir ini adalah sebuah permasalahan yang ingin dibahas oleh penulis, yaitu aborsi yang dilakukan

⁸ Musyafak, *Aborsi Akibat Pemerkosaan Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), <http://scholar.google.co.id> Diakses Tanggal 05 Januari 2021, 5.

seorang perempuan terhadap kehamilannya yang terjadi akibat pemerkosaan.

Adapun mengenai hukum aborsi akibat pemerkosaan, terdapat pandangan antara Hukum Islam (Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lembaga Bahtsul Masail NU, dan Fatwa MUI) dan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi).

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh permasalahan ini yang berjudul ***“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Aborsi Bagi Wanita Korban Pemerkosaan”***. Dimana penulis ingin mengetahui dengan jelas bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif tentang aborsi bagi wanita korban pemerkosaan dan apa perbedaan dan persamaan hukum Islam dan hukum positif mengenai aborsi akibat pemerkosaan.

Adapun jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (penelitian hukum normatif), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁹ Sesuai dengan karakteristik kajiannya, maka penelitian ini menggunakan metode *library research* (kajian kepustakaan).

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan singkat)*, (Cet. I, Jakarta: Rajawali Press, 2001), 13-14.

B. PEMBAHASAN

1. Aborsi

a. Definisi Aborsi

Dalam bahasa Arab, aborsi disebut *al-Ijhad* atau *isqat al-hamli* yaitu pengguguran janin dalam rahim. Kalau ada kalimat *ألقت ولدها أخهضت الحامل* berarti *ألقت ولدها*, Seorang yang sedang hamil memaksa keluar janinnya yang belum sempurna. Akan tetapi oleh pakar bahasa, kata *al-ijhadh* lebih sering diartikan dengan “keguguran janin yang terjadi sebelum memasuki bulan keempat dari usia kehamilannya”. Sedangkan kata digunakan untuk makna keguguran yang terjadi pada usia kandungan antara empat sampai tujuh bulansetelah fisiknya terbentuk secara sempurna dan telah ditiupkan ruh sehingga tidak dapat melanjutkan hidupnya adalah *al-isqhat*. Menurut istilah ulama syar’i mereka mengistilahkan aborsi sebagaimana yang diistilahkan ahli bahasa, hanya saja kalangan Syafi’iyah, Jumhur dan Hanafiyah memasukkan aborsi dalam bab *jinayat* (pidana). Adapun secara terminologi, *al-ijhad* berarti “mengakhiri kehamilan sebelum masanya, baik terjadi dengan sendirinya (keguguran) ataupun dilakukan dengan sengaja”. Para ahli fiqh abad pertengahan seperti al-Ghazali, asy-Syarbini, al-Khatib dan ar-Ramli dari ulama Syafi’iyah menggunakan istilah *al-ijhadh* untuk mengartikan aborsi. Penggunaan istilah tersebut berbeda dengan

ulama-ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah yang menggunakan kata *al-isqat*.¹⁰

Menurut istilah kesehatan, aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (ovum) yang telah dibuahi dalam rahim (uterus), sebelum usia janin (fetus) mencapai 20 minggu.

Sardikin Ginaputra, dikutip oleh Masyfuk Zuhdi mengartikan aborsi sebagai pengakhiran masa kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin hidup di luar kandungan. Sedangkan Maryono Reksodipura memahaminya sebagai pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah). Menurut Nani Seondo, SH., aborsi adalah pengeluaran buah kehamilan pada waktu janin masih demikian kecilnya, sehingga tidak hidup.

Definisi aborsi yang lebih lengkap disampaikan oleh Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, menurutnya aborsi adalah pengakhiran kehamilan baik secara sengaja atau tidak di sengaja, seponatan akibat kelainan fisik wanita, atau akibat penyakit biomedikan intel, maupun dengan cara yang disengaja melalui campur tangan manusia, seperti meminum obat-obatan tertentu, atau mengunjung dukun atau dokter praktek aborsi.¹¹

¹⁰ Thomi Rusydiantoro, *Resiko Tinggi Bagi Ibu Hamil Sebagai Alasan Melakukan Aborsi Prespektif Hukum Islam*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), <http://scholar.google.co.id>. Diakses Tanggal 09 Januari 2021, 2.

¹¹ M. Nurul Irfan, *Aborsi Akibat Pemerkosaan Perspektif KUHP dan Hukum Islam*, Nuansa Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan, Vol. VI, No.1, 2014, 1-3.

Dalam istilah fiqh para *fuqaha* menyebut aborsi dengan kata *isqat*, *Ijhad*, *ilqa*, *tah* dan *inzal*. Kelima kata tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Abd al-Muhsin al-Thariqi mengandung pengertian yang berdekatan dengan tindakan yang menyatakan aborsi (Yanggo 1996, 115). Definisi aborsi menurut para ahli yaitu:

- a. Eastman: Aborsi adalah keadaan terputusnya suatu kehamilan dimana fetus belum sanggup berdiri sendiri di luar uterus. Belum sanggup diartikan apabila fetus itu beratnya terletak antara 400-1000 gr atau kehamilan kurang dari 28 minggu.
- b. Jeffcoat: Aborsi yaitu pengeluaran dari hasil konsepsi sebelum 28 minggu, yaitu fetus *viable by law*.
- c. Holmer: Aborsi yaitu terputusnya kehamilan sebelum minggu ke-16 saat plasentasi belum selesai.¹²

Dari beberapa definisi mengenai aborsi di atas, secara mendasar terdapat kesamaan bahwa aborsi merupakan suatu upaya pengakhiran masa berlangsungnya kehamilan melalui pengguguran kandungan (janin dan fetus), sebelum janin itu tumbuh dan berkembang menjadi bayi yang bisa hidup secara alami, dengan kata lain, pengeluaran janin sebelum waktunya, baik secara alamiah maupun spontan dengan menggunakan obat-obatan tertentu atau jasa dukun pijat atau menggunakan alat-alat teknologi kedokteran.

¹² Ririn Fauziyah, *Aborsi dalam Kontroversi Para Fuqaha*, Al-Maqashidi, Vol. II, No.2, 2020, 25-26.

b. Penyebab dan Dampak terjadinya Aborsi

1. Penyebab terjadinya Aborsi

Berdasarkan tinjauan pada bidang kedokteran, beberapa penyebab aborsi yang terjadi adalah karena apa yang dialami oleh perempuan berupa:

- a) Terdapat cacat atau kelainan pertumbuhan pada hasil konsepsi. Adapun faktor terjadinya kelainan tersebut adalah kelainan genetik atau kromosom, janin yang sudah terpengaruh oleh zat yang mengancam dan berisiko seperti sudah terkena radiasi, obat-obatan, alkohol, tembakau dan infeksi virus, atau area yang buruk ketika hasil fertilisasi sudah melekat.
- b) Plasenta mengalami kelainan, dimana terdapat hambatan pembentukan pembuluh darah pada plasenta disebabkan adanya penyakit darah tinggi yang akut.
- c) Penyakit kronis yang diderita oleh perempuan hamil, seperti tifus, keracunan, anemia, radang paru-paru, dan infeksi virus toxoplasma.
- d) Organ kelamin perempuan yang hamil tersebut memiliki kelainan seperti terdapat gangguan pada mulut rahim, kelainan yang terjadi pada bentuk rahim, dan kelainan bawaan dari rahim itu sendiri.¹³

Hampir seluruh perempuan dari kalangan yang beragam kerap melakukan perbuatan aborsi. Hakikatnya, mereka yang

¹³ Hesti Kurniasih, dkk, *Buku Saku Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal*, (Cet. I, Jakarta: Trans Info Media, 2017), 16.

melakukan aborsi mempunyai penyebab-penyebab yang mendorong mereka pada akhirnya melakukannya, seperti:

- 1) Tidak memiliki pengetahuan apapun terkait alat kontrasepsi yang baik dan kesulitan memperoleh alat tersebut. Beberapa perempuan yang tinggal di negara-negara berkembang tidak mendapatkan mekanisme pelayanan Keluarga Berencana yang berlaku dengan teratur. Terdapat kurang lebih 360 juta dari 560 juta perempuan yang ada di dunia tidak mengetahui dan kesulitan dalam memperoleh alat kontrasepsi yang bagus.
- 2) Pemakaian alat kontrasepsi yang tidak rutin. Beberapa pasangan suami istri sewaktu-waktu saja dalam memakai alat kontrasepsi. Terkadang mereka keliru dalam menilai risiko terhadap kehamilan.
- 3) Kegagalan dalam kontrasepsi. Negara yang memiliki kualitas pelayanan yang baik terhadap Keluarga Berencana, menyatakan bahwa para perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi secara konsisten dan berkeinginan besar agar tidak terjadinya kehamilan, ketika mereka mengalami kegagalan kontrasepsi, hal tersebut membuat mereka nekat dalam melakukan aborsi terhadap kandungannya.
- 4) Kelainan atau cacat pada bayi yang ada di kandungan. Biasanya hal ini dapat diketahui oleh masyarakat yang hidup di negara maju, dimana terdapat alat canggih yang

bisa mengetahui kondisi bayi setelah kandungan berusia 16 minggu. Beberapa perempuan memilih melakukan aborsi saat ia memperoleh informasi mengenai bayi yang ada di kandungannya mengalami kelainan atau cacat.

- 5) Keadaan dan kondisi kehidupan, seperti ekonomi keluarga yang sedang kritis, perempuan yang sudah janda, terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki, perempuan yang menganggap kehamilan yang terjadi pada dirinya adalah sebuah tanggungan yang berat, dan perempuan yang hidup terpisah dengan suaminya atau sering ditinggal pergi.¹⁴

Penyebab lain yang juga mendorong perempuan melakukan perbuatan aborsi yaitu terjadinya kehamilan diluar status perkawinan yang dialami oleh perempuan. Penyebabnya bisa karena seks bebas atau pemerkosaan. Selain itu, disebabkan juga oleh belum siapnya mental untuk menjadi ibu atau mempunyai anak. Penyebab lainnya juga karena terjadinya krisis ekonomi dalam sebuah rumah tangga yang berakibat pada ketidaksiapan kelak untuk membiayai kehidupan sang anak.¹⁵

2. Dampak Terjadinya Aborsi

Sebenarnya abortus itu, tidak terlepas dari resiko atau bahaya besar atau kecil diantaranya:

¹⁴ Budi Utomo, dkk, *Abortus di Indonesia: Suatu Telaah Pustaka*, (Cet. I, Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 1985), 57.

¹⁵Alasan Seseorang Melakukan Aborsi, <https://health.detik.com/ulasan-khas/d-1928122/ini-alasan-perempuan-lakukan-aborsi>, di akses 3 maret 2021.

- a) Timbul luka-luka dan infeksi pada dinding alat kelamin dan merusak organ-organ di dekatnya seperti kandung kencing atau usus.
- b) Robek mulut rahim sebelah dalam (satu otot lingkar). Hal ini dapat terjadi karena mulut rahim sebelah dalam bukan saja sempit dan perasa sifatnya, tetapi juga tersentuh. Jika di coba untuk memasukinya dengan kekerasan, maka otot tersebut akan menjadi robek.
- c) Dinding rahim bisa tembus, karena alat-alat yang dimasukkan ke dalam rahim. Menurut Nur Kusumo dalam Berita Buana 1984 tentang Infeksi & Pendarahan Akibat Abortus Provocatus, adalah bahaya kemungkinan terjadinya infeksi besar sekali, terutama jika abortus tersebut dibuat dengan cara yang tidak steril. Ini bisa dilakukan oleh dukun dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, misalnya dengan memasukkan benda-benda asing kedalam saluran leher rahim (canalis cervicialis) dan kadang-kadang masuk sampai ke dalam rongga rahim, sehingga terjadi infeksi yang disebut infectiosus.
- d) Terjadi pendarahan. Biasanya pendarahan itu sebentar, tetapi beberapa hari kemudian atau beberapa minggu timbul kembali. Menstruasi tidak normal lagi selama sisa produk kehamilan belum dikeluarkan dan bahkan sisa itu

dapat berubah menjadi kanker.¹⁶

c. Aborsi Menurut Hukum Islam

Islam memiliki hukum mengenai praktik aborsi yang dilakukan perempuan hamil. Aborsi yang dilakukan ketika usia kandungan sudah mencapai 120 hari atau empat bulan yakni sesudah ruh ditiupkan, ahli fikih sepakat berpendapat bahwa hukumnya adalah haram.¹⁷

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Isra': 31

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.

Melalui firman Allah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa apabila orang tua membunuh anaknya, maka hal demikian termasuk dosa besar. Begitu pula jika sang ibu menggugurkan janin yang terdapat di dalam kandungannya. Menggugurkan janin dikategorikan pembunuhan jiwa dan hal itu merupakan dosa besar.

Namun terkait aborsi yang dilakukan sebelum usia kandungan sampai empat bulan, mereka mempunyai perbedaan pendapat dalam hal itu. Para ulama dari mazhab Hanafi, termasuk Muhammad Romli dalam kitabnya *al-Nihayah*, menyatakan kebolehan melakukan aborsi sebelum usia

¹⁶ Imam Jauhari, *Aborsi Menurut Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol XXI, No.1, 2020, 5.

¹⁷ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Cet. II, Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 50.

kandungan sampai empat bulan. Dalihnya karena janin belum memiliki nyawa pada usia kandungan tersebut. Tetapi ada juga yang berpendapat makruh dengan dalih bahwa janin masih dalam fase pertumbuhan.

Ahli fikih dari mazhab Syafi'i ada yang membolehkan dan ada juga yang mengharamkan. Ada perbedaan pendapat yang terjadi pada mereka. Ulama mazhab Syafi'i yang menyatakan keharaman aborsi sebelum umur kandungan mencapai empat bulan adalah Al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulum al-Din* dan Ibnu Hajar dalam kitab *al-Tuhfah*. Keduanya sama-sama mengharamkan aborsi sebelum umur kandungan mencapai empat bulan.¹⁸

Dalam Kitab *Al-Muhalla* karya Ibnu Hazm, beliau menjelaskan mengenai menggugurkan janin setelah ruh ditiupkan atau setelah 120 malam, seperti yang terdapat dalam hadits shahih, perbuatan seperti itu termasuk perbuatan melakukan pembunuhan yang disengaja dan pelakunya tersebut harus diqisas.¹⁹

Dalam hadits Rasulullah, Abu Hurairah menjelaskan, ia berkata: "Rasul Allah telah menghukum memerdekakan seorang hamba sahaya atas orang perempuan yang menggugurkan kandungannya dalam keadaan mati. Kemudian perempuan yang bersangkutan itu mati pula, maka Rasul Allah menghukum harta peninggalannya supaya diberikan kepada anak-anaknya dan

¹⁸ Ibid,50.

¹⁹ Amru Abdul Karim Sa'dawi, *Wanita dalam Fikih Al-Qaradhawi*, (Cet. I, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), 164.

suaminya, dan denda itu harus dibayar oleh penguasanya (asabahnya).” (HR. Bukhari dan Muslim).²⁰

Riwayat lainnya, Umar bin Khattab pernah meminta pertimbangan dari para sahabat mengenai hukuman seorang perempuan yang telah menggugurkan kandungannya, karena pada saat itu, ia akan menghukum seorang perempuan yang telah menggugurkan anak yang berada dalam rahim. Lalu, Mughirah berdiri dan berkata: “Saya pernah menyaksikan Rasul Allah menjatuhkan hukuman memerdekakan seorang hamba sahaya laki-laki atau perempuan, atas perempuan yang menggugurkan anak dalam kandungannya.” Setelah itu, Umar bertanya: “Bolehkah kamu menunjukkan seorang yang sama menyaksikan hukuman itu?”, Lalu Muhammad bin Muslamah berdiri menjadi saksi. (HR. Bukhari).²¹

Berdasarkan hadits-hadits tersebut, terdapat sebuah hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hadits yang pertama dapat disimpulkan bahwa membayar denda penuh sebanyak 100 ekor unta dan denda tersebut dibayarkan oleh ayah dari yang membunuh seorang perempuan hamil yang mati tersebut.
- 2) Sedangkan untuk hadits yang kedua kesimpulannya yaitu apabila tidak mempunyai hamba sahaya sebagai pembayaran denda, maka dapat digantikan dengan membayar 10 ekor unta atau 100 ekor kambing.

²⁰ Moh Kasim Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, (Cet. I, Semarang: Ramadhani Sala, 1958), 65.

²¹ Ibid, 66.

Pendapat ini adalah pendapat Ibnu Abi Ashim. Terdapat pulapendapat yang lain yaitu pendapat dari Abu Hurairah adalah dendanya dapat digantikan dengan membayar menggunakan kuda betina.²²

d. Aborsi menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Ancaman Pidana

Dalam Pasal 346 KUHP dinyatakan: “Perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun”. Mengenai hal ini, dapat dimengerti bahwa pada pasal 346 KUHP melarang untuk melakukan sebuah tindak aborsi. Tindak aborsi yang dilakukan dari kemauan diri sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk melakukannya merupakan sebuah unsur yang disengaja. Unsur kesengajaan seseorang yang melakukan tindak aborsi semestinya dilandasi dengan adanya keinginan dan niat yang diinginkan oleh pelaku aborsi dalam hal menggugurkan kandungan yang ada di dalam rahimnya tersebut.²³

Perempuan yang dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana aborsi adalah jika ia melakukan unsur-unsur yang ada dalam pasal 346 KUHP. Adapun unsur-unsurnya yaitu:

- a) Perempuan yang hamil atau seseorang yang diperintah agar membantunya untuk melakukan hal tersebut.
- b) Dilakukan secara sengaja.

²² Ibid, 67.

²³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Cet I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 113.

- c) Hal yang dilakukan akan berakibat pada gugurnya kehamilan atau kehamilan tersebut akan mati.

Berdasarkan pernyataan yang terdapat dalam pasal 346 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu:

- a) Seorang perempuan hamil yang secara sengaja mengakibatkan kandunganya gugur atau mati.
- b) Seorang perempuan hamil yang secara sengaja memerintahkan seseorang mengakibatkan kandunganya gugur atau mati.
- c) Seseorang yang diperintahkan agar melaksanakan hal tersebut.

Sebagaimana telah tercantum dalam pasal 346 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, maka ancaman pidana yang akan diberikan kepada orang-orang yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 4 tahun lamanya.²⁴

2. Pemerkosaan

a. Definisi Pemerkosaan

Perkosaan (*rape*) berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas. Perkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu sosial yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum. Dalam Pasal 285 KUHP disebutkan bahwa:

²⁴ Lukman Hakim Nainggolan, *Aspek Hukum terhadap Abortus Provocatus dalam Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Equality, Vol XI, No.2, 08, 2006, 96.

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Pada pasal ini perkosaan didefinisikan bila dilakukan hanya di luar perkawinan.²⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar atau menyerang dengan kekerasan.²⁶

Beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian perkosaan di antaranya:

1) Menurut Soetandyo Wignjosoebroto

Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku adalah pelanggaran. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan disatu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan dilain pihak dapat diliat pula sebagi suatu peristiwa (yaitu pelanggaran norma-norma dan demikian juga tetib sosial).

²⁵ Indonesia, *KUHAP dan KUHP*, (Cet. X, Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 89.

²⁶ M. Munandar Sulaeman, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Cet. I, Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 28.

2) Menurut R. Sugandhi

Perkosaan adalah seorang pria yang memaksa seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan denganya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani. Pendapat sugandhi itu jelas tidak mengenal istilah yang dipopulerkan ahli belakangan ini, terutama kaum wanita mengenai “*marital rape*” yang artinya perkosaan terhadap istri sendiri. Suami yang memaksa istrinya untuk bersetubuh (berhubungan seksual) tidak dapat dikatakan sebagai perkosaan.²⁷

3) Menurut PAF Lamintang dan Djisman Samosir

Mereka memiliki pendapat, perkosaan adalah perbuatan seorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya.

4) Wirdjono Prodjodikoro

Wirdjono Prodjodikoro memiliki pendapat mengenai definisi pemerkosaan yaitu, seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.²⁸

Secara etimologi, aborsi berasal dari bahasa Inggris *abortion*, yang berarti gugur kandungan atau keguguran. Istilah

²⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Cet. I, Bandung: PT Refika Aditama, 2001), 40.

²⁸ *Ibid*, 42.

aborsi secara kebahasaan berarti keguguran kandungan, pengguguran kandungan atau pembuangan janin. Dalam terminologi kedokteran, aborsi berarti berhentinya kehamilan sebelum 28 minggu. Dalam istilah hukum, berarti pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah).

b. Penyebab dan Dampak terjadinya Pemerkosaan

1. Penyebab terjadinya Pemerkosaan

Beberapa ahli mengungkapkan ada beberapa penyebab terjadinya kasus pemerkosaan. Seperti pendapat Lidya Suryani W. dan Sri Wurdani, mereka mengatakan bahwa beberapa penyebab terjadinya pemerkosaan adalah pelaku pemerkosaan pernah sakit hati dan memiliki dendam terhadap korban pemerkosaan, perasaan tersebut menyebabkan sang pelaku melampiaskan amarahnya terhadap perempuan lainnya, selain itu dapat juga disebabkan oleh adanya dampak buruk dari lingkungan sekitar, media-media pornografi yang mudah diakses begitu saja, dan syahwat yang sangat menggebu-gebu sehingga sang pelaku tidak kuasa lagi membendunginya.²⁹

Penyebab lain terjadinya pemerkosaan juga dapat disebabkan oleh hal-hal berikut:

- 1) Pergaulan yang terlalu bebas. Tidak adanya batasan antara laki-laki dan perempuan dalam bergaul. Mereka

²⁹ Andika Legesan, *Korban Kejahatan sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan*, Jurnal Lex Crime, Vol I, No. 4, 08-12, 2012, 12.

tidak mampu lagi memilih perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan yang berkaitan dengan prinsip moral tentang hubungan antara perempuan dan laki-laki.

- 2) Kurangnya *social control*. Masyarakat kurang menanggapi dan mengontrol perbuatan-perbuatan yang menyeleweng dan menyimpang dari hukum serta norma agama.
- 3) Kurangnya pengetahuan dan penjiwaan dalam memahami kaidah- kaidah agama yang ada pada masyarakat. Seseorang yang berperilaku jahat dan memberikan mudarat kepada orang lain adalah karena disebabkan oleh semakin berkurangnya norma- norma agama yang ada di masyarakat atau metode hubungan antar masyarakat yang semakin menghilangkan fungsi keagamaan.
- 4) Ketidakadilan dalam putusan hakim yang memberikan putusan yang tidak berat kepada pelaku pemerkosaan. Dengan adanya hukuman yang ringan, maka akan menyebabkan semakin banyaknya orang yang berperilaku jahat dan biadab yang membuat mereka tidak memiliki ketakutan dengan hukuman yang akan didapatkannya kelak.
- 5) Aksi pelampiasan balas dendam pelaku kepada korban karena adanya perbuatan dan perkataan korban yang membuat pelaku merasa sakit hati dan dirugikan.

- 6) Pelaku pemerkosaan yang tidak dapat menahan emosi dan syahwat seksualnya. Pelaku melepaskan syahwat seksualnya begitu saja dan pada akhirnya mau tidak mau, pelaku akan mencari seseorang yang akan menjadi korban pemuas syahwatnya.
- 7) Semakin berkembangnya budaya yang semakin hari semakin menghilangkan adab dalam berpakaian yang menutup aurat. Aurat yang terbuka mampu mendorong hasrat seksual seseorang yang jahat.³⁰

Namun, tidak selamanya pakaian menjadi penyebab terjadinya pemerkosaan. Karena, banyak juga korban pemerkosaan yang memakai pakaian yang sopan ketika ia diperkosa oleh pelaku. Seperti dilansir oleh Kompas.com bahwa di ibukota Belgia terdapat sebuah pameran yang diadakan di area Molenbeek, Brussels yang mempertontonkan beberapa pakaian kepunyaan korban pemerkosaan yang ternyata pakaian tersebut adalah pakaian-pakaian yang layak dipakai seperti piyama, pakaian lari, gaun, bahkan terdapat sebuah kaos anak-anak dengan gambar karakter *My Little Pony*. Pameran tersebut ingin membuktikan dan membuka mata masyarakat bahwa pakaian yang dikenakan oleh korban pemerkosaan tidak selamanya menjadi penyebab utama terjadinya pemerkosaan.³¹

³⁰ Ibid, 20-21.

³¹ Pameran di Belgia ini Pajang Pakaian Para Korban Pemerkosaan, <https://internasional.kompas.com/read/2018/01/10/23014591/pameran-di-belgia-ini-pajang-pakaian-para-korban-perkosaan>, di akses 3 maret 2021.

2. Dampak terjadinya Pemerkosaan

Jika ditinjau dari dampak yang dihasilkan, maka dampak sosial kemasyarakatan dari tindak pemerkosaan ternyata lebih besar dampaknya dibandingkan dengan kasus pembunuhan. Dalam pemerkosaan, korban akan banyak mendapatkan penderitaan terhadap dirinya, seperti:

- 1) Terjadinya kehamilan yang tidak dikehendakinya dan tidak ada sosok yang akan bertanggung jawab atas kehamilannya tersebut.
- 2) Keperawatan yang lenyap begitu saja.
- 3) Takut akan tertular penyakit-penyakit kelamin seperti HIV/AIDS.
- 4) Stress berkepanjangan hingga terjadinya gangguan terhadap mentalnya.

Maka, korban pemerkosaan sangat membutuhkan kasih sayang dan rasa simpati dari orang-orang terdekatnya dengan begitu mereka akan merasa tenang, hingga rasa semangat dan kepercayaan dirinya akan muncul kembali seperti dulu. Seharusnya mereka diberikan perlindungan hukum secara adil, maksimal dan menyeluruh.³²

Perempuan korban pemerkosaan bisa memiliki dampak fisik yang terjadi karena diperkosa. Adapun dampak fisik yang dirasakan korban pemerkosaan adalah.

³² Ardianinsih Puji Lestari, dkk, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perkosaan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol VII, No. 1, 08, 2016, 89.

- 1) Organ tubuh yang rusak seperti selaput daranya menjadi robek, mengalami pingsan hingga dapat menyebabkan meninggal dunia.
- 2) Berpeluang terkena penyakit menular seksual (PMS).
- 3) Terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan oleh sang korban.
- 4) Terdapat luka memar karena dipukul, dicekik dan dicakar olehpemerksosa serta patah tulang.
- 5) Terdapat luka di vagina dan anus.³³

Korban pemerkosaan juga memiliki dampak sosial yang akan dialaminya setelah terjadinya pemerkosaan terhadap dirinya. Adapun dampak sosial yang korban rasakan yaitu:

- 1) Korban pemerkosaan akan merasa dirinya sangat hina dan tidak berarti lagi. Hal itu dikarenakan adanya anggapan dari masyarakat sekitar yang mengatakan bahwa yang bersalah ketika terjadinya pemerkosaan adalah perempuan.
- 2) Korban pemerkosaan merasa sangat diasingkan dan disudutkan oleh masyarakat sekitar karena anggapan mereka adalah korban pemerkosaan sendiri yang memancing pelaku untuk melakukan pemerkosaan, baik itu karena pakaian yang dikenakan atau bisa pula karena gaya dandanan dan perilaku dari korban tersebut.

³³ Ibid, 34.

- 3) Korban pemerkosaan memiliki rasa takut yang berlebihan dan menjadi enggan untuk membicarakan segala hal yang telah menyimpannya.
- 4) Korban pemerkosaan menjadi sangat merasa bersalah dan memalukan atas kasus yang terjadi padanya. Ia merasa telah mencoreng nama baik keluarganya sehingga memilih untuk lebih banyak diam padahal ia sangat depresi.³⁴

Selain itu, korban pemerkosaan juga memiliki dampak psikologis atas kejadian yang telah dialaminya akibat pemerkosaan yang terjadi. Adapun dampak psikologinya yaitu:

- 1) Terganggunya perasaan seperti sering merasa marah, benci, dendam, kesal, hina, dan memalukan.
- 2) Terjadinya insomnia yang berkepanjangan hingga sangat susah untuk tidur di malam hari.
- 3) Sering merasa takut, selalu stress dan sangat depresi hingga tidak selera untuk makan.
- 4) Sering mengalami mimpi yang buruk ketika tidur dan selalu teringat pada kejadian pemerkosaan yang pernah terjadi.
- 5) Sering merasa sangat cemas dan selalu merasa bersalah atas insiden yang terjadi hingga korban memiliki keinginan untuk melakukan bunuh diri.³⁵

³⁴ Ekandari Sulistyaningsih dan Faturochman, *Dampak Sosial Psikologis Pemerkosaan*, Buletin Psikologis, Vol X, No. 1, 06, 2002, 10.

³⁵ Ibid, 121.

c. **Pemeriksaan Menurut Hukum Islam**

Mengenai masalah pemeriksaan, sebagian besar ulama mengemukakan pendapat mereka tentang hukumnya yaitu kedudukan status hukum bagi pelaku pemeriksaan disamakan dengan seorang pezina. Berbeda dengan status hukum bagi korban pemeriksaan, kedudukan status hukumnya adalah sebagai orang yang dipaksa oleh pelaku untuk melakukan hubungan seksual dengannya atau hal apapun, namun segala yang terjadi adalah bukan keinginan dan kemauan dari sang korban tersebut.³⁶

Mengenai kedudukan pelaku pemeriksaan yang disamakan dengan seorang pezina, maka terlebih dahulu akan dibahas mengenai masalah perzinaan. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai pengertian perzinaan. Adapun pengertian zina menurut ulama dari Mazhab Hanafi adalah “seseorang yang menyetubuhi wanita melalui vagina (kemaluan wanita) tanpa ada aqad syar’i (sah) atau pemilikan di bawah sumpah, seperti menyetubuhi budak wanita milik anaknya.” Pengertian zina menurut ulama dari Mazhab Syafi’i adalah “masuknya dzakar ke dalam vagina dengan penuh nafsu dan diharamkan oleh syari’at.” Sedangkan pengertian zina menurut ulama dari Mazhab Maliki adalah “seorang pria atau wanita yang bersetubuh melalui kemaluan atau dubur tanpa hak syar’i “at atau subhah”.

³⁶ Ibid, 121.

Pengertian zina menurut pendapat para ulama mazhab tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Mu'minun: 5-7.

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu aka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas”.

Pengertian zina dari beberapa pendapat ulama tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa dapat dikatakan sebuah perzinahan apabila mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sebuah hubungan seksual atau persetubuhan yang benar-benar dilakukan.
- b. Kemaluan laki-laki (penis) masuk ke dalam kemaluan perempuan(vagina).
- c. Terjadinya hubungan seksual tersebut bukan di dalam ikatan pernikahan.
- d. Tidak terdapat unsur paksaan di dalam hubungan seksual tersebut, yang artinya terjadi dengan suka rela kedua belah pihak.

Dari keempat unsur tersebut terdapat perbedaan antara perzinahan dan pemerkosaan. Mengurai masalah pemerkosaan, maka unsur yang keempat dapat diubah menjadi hubungan seksual yang terjadi dengan paksaan dan adanya kekerasan dari pelaku kepada korban yang menyebabkan korban dengan sangat terpaksa menerima tindakan dari pelaku dan ia tidak bisa

melakukan apapun.⁴⁸ Adapun sanksi hukum yang akan dijatuhkan kepada pelaku pemerkosaan adalah sama dengan sanksi hukum seorang pezina. Hal itu disebabkan oleh status hukum pelaku pemerkosaan yang disamakan dengan seorang pezina. Maka sanksi hukum yang berlaku untuk pelaku pemerkosaan adalah:

- 1) Hukum cambuk. Pelaku pemerkosaan akan dicambuk 100 kali dan dikucilkan ke daerah asing. Hukuman ini berlaku untuk pelaku pemerkosaan yang belum menikah.
- 2) Hukum rajam. Pelaku pemerkosaan akan dirajam atau dilempari menggunakan batu sampai ia meninggal. Hukuman ini berlaku untuk pelaku pemerkosaan yang sudah menikah.³⁷

d. Pemerkosaan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Ancaman Pidana

Pasal 285 KUHP menyebutkan bahwa: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Berdasarkan pernyataan yang terdapat dalam pasal tersebut, definisi mengenai pemerkosaan adalah jika pemerkosaan tersebut terjadi di luar status perkawinan. Dalam pasal tersebut terdapat pula kata “bersetubuh”. Berdasarkan ilmu hukum, kata tersebut dimaknai pemerkosaan apabila adanya penetrasi yang dilakukan. Tidak bisa dikategorikan sebagai

³⁷ Ibid, 125-126.

tindak pidana pemerkosaan jika tidak ada penetrasi yang dilakukan. Hal tersebut masuk dalam kategori pencabulan apabila tidak ada penetrasi yang terjadi.³⁸

Unsur-unsur pemerkosaan yang dapat ditarik berdasarkan pernyataan pasal tersebut yaitu:

- a. Barang siapa,
- b. Dengan kekerasan
- c. Dengan ancaman kekerasan,
- d. Memaksa,
- e. Seorang perempuan (diluar status perkawinan),
- f. Bersetubuh.³⁹

Meskipun untuk pelaku pemerkosaan tidak diharuskan terdapat unsur sengaja dalam melakukan tindak pidana pemerkosaan sebagaimana tidak ada syarat yang diatur dalam undang-undang, namun unsur “memaksa” yang terdapat dalam pasal 285 KUHP tersebut, secara tidak langsung akan memberikan penjelasan bahwa perbuatan pemerkosaan tersebut merupakan perbuatan yang disengaja dilakukan oleh pelaku pemerkosaan.

Adapun mengenai ancaman pidana yang berlaku untuk pelaku pemerkosaan, sebagaimana telah tercantum dalam pasal tersebut, maka ancaman pidananya adalah maksimal 12 tahun penjara. Hukuman tersebut merupakan ancaman pidana paling lama. Lamanya ancaman pidana tersebut tidak termasuk

³⁸ Annisa Gayatri, *Kiat Jitu Melawan Pemerkosaan*, (Cet. I, Yogyakarta: Kinanthi, 2011), 9.

³⁹ Ibid, 109.

ancaman pidana yang sudah pasti terus menerus diberlakukan seperti itu. Ancaman pidana yang diterapkan kepada pelaku pemerkosaan juga tidak ditentukan minimal hukumannya. Maka, seberapa lama ancaman pidana yang diberikan akan ditentukan sebagaimana keputusan hakim.⁴⁰

C. KESIMPULAN

Terdapat beberapa pendapat menurut hukum Islam tentang hukum aborsi akibat pemerkosaan.

1. Fatwa MUI membolehkan aborsi akibat pemerkosaan sebelum janin berusia 40 hari. Adapun alasan kebolehan aborsi tersebut adalah karena aborsi akibat pemerkosaan tersebut merupakan salah satu hal yang hajat bahkan darurat yang menyebabkan trauma fisik, psikis dan sosial yang terjadi pada korban pemerkosaan.
2. Lembaga Bahtsul Masail NU menyatakan kebolehan aborsi akibat pemerkosaan sebelum umur janin 40 hari. Alasan kebolehan tersebut adalah karena mengambil pendapat Imam Hanafi yang membolehkan, juga kondisi psikologis yang akan dirasakan oleh wanita hamil tersebut.
3. Majelis Tarjih Muhammadiyah memang tidak menuliskan atau mengeluarkan fatwa terkait aborsi yang disebabkan oleh pemerkosaan, namun Majelis Tarjih

⁴⁰ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus; Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Keadilan*, (Cet. I, Bandung: Mandar Maju 1990), 109.

Muhammadiyah secara umum mengharamkan aborsi. Aborsi boleh dilakukan hanya jika terdapat indikasi medis saja. Sedangkan untuk alasan diluar medis, maka Majelis Tarjih Muhammadiyah mengharamkannya, ini berarti bahwa aborsi akibat pemerkosaan dikategorikan haram. Adapun dalih keharaman aborsi tersebut adalah karena aborsi sama seperti membunuh manusia. Jika perbuatan tersebut dilakukan, maka hal itu termasuk dosa yang besar dan dianggap menentang ketetapan Allah.

4. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sama-sama membolehkan aborsi akibat pemerkosaan. Sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi adalah sama-sama membolehkan seorang wanita korban pemerkosaan untuk melakukan aborsi sebelum kehamilan berumur 6 minggu atau 40 hari. Adapun alasan kebolehan aborsi menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah karena kehamilan tersebut akan memberikan trauma psikologis terhadap korban pemerkosaan yang dapat mengganggu mental atau psikis korban. Sedangkan alasan kebolehan aborsi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi adalah karena kehamilannya tersebut disebabkan oleh

hubungan seksual yang bukan keinginan dirinya. Ia menerima paksaan hubungan seksual dari pemerkosa tersebut hingga hamil dan kehamilan tersebut dikhawatirkan akan mengganggu kesehatan jiwanya.

REFERENSI

- Bakri, Moh Kasim, *Hukum Pidana dalam Islam*, Cet. I, Semarang: Ramadhani Sala, 1958.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ebrahim, Abul Fadl Mohsin, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan; Isu-isu Biomedis dalam Perspektif Islam*, Cet. I, Bandung: Mizan, 1997.
- Fauziyah, Ririn, *Aborsi dalam Kontroversi Para Fuqaha*, Al-Maqashidi, Vol. II, No.2, 2020.
- Fitriani A, *Hukum Aborsi Bayi Terdeteksi Virus HIV menurut Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009, <http://scholar.google.co.id> Diakses Tanggal 09 Januari 2021.
- Al-Ghifari, Abu, *Fiqih Remaja Kontemporer*, Cet. I, Bandung: Media Qalbu, 2005.
- Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, Edisi I (Cet II, Depok: Prenamedia Group, 2016).
- Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, *Keputusan Mu'tamar Tarjih Muhammadiyah ke: XXII 1409-1989 di Malang-Jawa Timur*, Malang: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kotamadya Malang, 1990.

Indonesia, *KUHAP dan KUHP*, Cet. X, Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Jauhari, Imam, *Aborsi Menurut Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol XXI, No.1, 2020.

Kurniasih, Hesti, dkk, *Buku Saku Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal*, Cet. I, Jakarta: Trans Info Media, 2017.

Legesan, Andika, *Korban Kejahatan sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan*, Jurnal Lex Crime, Vol I, No. 4, 08-12, 2012.

Lestari, Puji Ardianingsih, dkk, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perkosaan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol VII, No. 1, 08, 2016, 89.

Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan dan Lembaga Pustaka dan Informasi (Majelis Diktilitbang dan LPI) PP Muhammadiyah, *I Abad Muhammadiyah; Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan*, Cet. I, Jakarta: Kompas, 2010.

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta: Emir Penerbit Erlangga, 2015.

Musyafak, *Aborsi Akibat Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), <http://scholar.google.co.id> Diakses Tanggal 05 Januari 2021.

Nainggolan, Hakim Lukman, *Aspek Hukum terhadap Abortus Provocatus dalam Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Equality, Vol XI, No.2, 08, 2006.

- P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus; Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Keputusan*, Cet. I, Bandung: Mandar Maju 1990.
- Rusydiantoro, Thomi, *Resiko Tinggi Bagi Ibu Hamil Sebagai Alasan Melakukan Aborsi Prespektif Hukum Islam*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010), <http://scholar.google.co.id> Diakses Tanggal 09 Januari 2021.
- Sa'dawi, Amru Karim Abdul, *Wanita dalam Fikih Al-Qaradhawi*, Cet. I, Jakarta: Pustaka Al-KAutsar, 2009, 164.
- Shidiq, Sapiudin, *Fikih Kontemporer*, Cet. II, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Sulaeman, Munandar M, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Cet I, Bandung: PT Refika Aditama, 2010).
- Sulistyaningsih, Ekandari dan Faturachman, *Dampak Sosial Psikologis Pemerkosaan*, Buletin Psikologis, Vol X, No. 1, 06, 2002, 10.
- Tim Permata Press, *Undang-Undang Kesehatan & Tenaga Kesehatan*, Surabaya:Permata Press, 2017.
- Utomo, dkk, *Abortus di Indonesia: Suatu Telaah Pustaka*, Cet. I, Jakarta: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 1985.
- Wahid, Abdul dan Irfan Muhammad, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Cet I, Bandung: PT Refika Aditama, 2001.
- Wiknjossastro, H Gulardi, dkk., *Aborsi dalam Prespektif Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2002.

Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam; Tinjauan Psikologi Pendidikan dari Sudut Pandang Islam*, Cet. II, Jakarta: Amzah, 2008.

Alasan Seseorang Melakukan Aborsi,
<https://health.detik.com/ulasan-khas/d-1928122/ini-alasan-perempuan-lakukan-aborsi>, di akses 3 maret 2021.

Bagaimana Metode Penetapan Fatwa MUI,
<https://www.muidkijakarta.or.id/23/12/2014/bagaimana-metode-penetapan-fatwa-mui/>, Di Akses 23 Juli 2021.

Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum,
<https://www.nu.or.id/opini/bahtsul-masail-dan-istinbath-hukum-nu-Q1LSx>, Di akses 23 Juli 2021.